



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA KEGIATAN PENGUPASAN DAN PENIMBUNAN (*CUT AND FILL*) UNTUK KEGIATAN BUKAN USAHA PERTAMBANGAN

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan pemanfaatan material urugan untuk kegiatan bukan usaha pertambangan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengupasan dan penimbunan (*Cut and Fill*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kegiatan Pengupasan dan Penimbunan (*Cut and Fill*) Untuk Kegiatan Bukan Usaha Pertambangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2382);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

13. Peraturan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 253, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KEGIATAN PENGUPASAN DAN PENIMBUNAN (*CUT AND FILL*) UNTUK KEGIATAN BUKAN USAHA PERTAMBANGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Material urugan adalah semua material yang dapat dimanfaatkan untuk pengurugan terdiri dari tanah urug, pasir urug, , urugan tanah setempat dan tanah merah.
9. Kegiatan pengupasan dan penimbunan (*cut and fill*) adalah kegiatan pengambilan, penimbunan dan pengangkutan material urugan baik untuk lokasi setempat maupun dibawa keluar lokasi.
10. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman bagi kegiatan pengambilan, penimbunan dan pengangkutan material urugan di wilayah Kabupaten Bogor.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengambilan, penimbunan dan pengangkutan material urugan di wilayah Kabupaten Bogor.

BAB III

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan bupati ini adalah kegiatan pengambilan, penimbunan dan pengangkutan material urugan di wilayah Kabupaten Bogor yang merupakan ikutan dari Izin Pemanfaatan Ruang.

BAB IV

JENIS DAN PERSYARATAN KEGIATAN PENGUPASAN DAN PENIMBUNAN (*CUT AND FILL*)

Bagian Kesatu

Jenis Kegiatan Pengupasan dan Penimbunan (*Cut and Fill*)

Pasal 4

Jenis Kegiatan pengupasan dan penimbunan (*cut and fill*) terdiri dari:

- a. kegiatan pengupasan dan penimbunan (*cut and fill*) material urugan untuk lokasi setempat;
- b. kegiatan pengupasan dan penimbunan (*cut and fill*) material urugan untuk dibawa ke luar lokasi.

Bagian Kedua

Persyaratan Kegiatan Pengupasan dan Penimbunan (*Cut and Fill*)

Pasal 5

- (1) kegiatan pengupasan dan penimbunan (*cut and fill*) material urugan untuk lokasi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas dan mengacu kepada dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh Badan/Dinas yang tugas pokok dan fungsinya membidangi lingkungan hidup.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ketebalan dan kemiringan maksimal pengupasan;
 - b. ketebalan dan kemiringan maksimal hasil penimbunan;
 - c. jarak aman tebing hasil pengupasan dan/atau penimbunan dengan bangunan lain;
 - d. perhitungan volume material urugan;
 - e. kewajiban menyampaikan kajian aspek geoteknik untuk lokasi yang memiliki potensi gerakan tanah.

Pasal 6

Pasal 6

kegiatan pengupasan dan penimbunan (*cut and fill*) material urugan untuk dibawa ke luar lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. tonase pengangkutan material urugan ke luar lokasi tidak boleh melebihi kapasitas jalan yang dilalui;
- b. menutup bak kendaraan agar material urugan tidak mengotori jalan yang dilalui;
- c. menjaga kebersihan dan keserasian dalam pengangkutan sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.

BAB V

SUBYEK DAN OBYEK KEGIATAN PENGUPASAN DAN PENIMBUNAN (*CUT AND FILL*)

Bagian Kesatu

Subyek

Pasal 7

Kegiatan pengupasan dan penimbunan (*cut and fill*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Koperasi;
- d. Badan Usaha Milik Swasta yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkedudukan di Indonesia; dan
- e. Usaha perorangan.

Bagian Kedua

Obyek

Pasal 8

Kegiatan pengupasan dan penimbunan (*cut and fill*) meliputi kegiatan :

- a. pengambilan;
- b. penimbunan;
- c. pengangkutan

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN REKOMENDASI

Pasal 9

Untuk dapat memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap orang atau badan diwajibkan mengajukan permohonan kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. surat permohonan rekomendasi bermaterai cukup;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- c. profile badan usaha atau usaha perorangan;
- d. surat kuasa, apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain
- e. fotokopi izin pemanfaatan ruang;
- f. dalam hal pemohon bukan pemegang izin pemanfaatan ruang, maka wajib melampirkan fotokopi perjanjian kerjasama antara pemohon dengan pemegang izin;
- g. Dokumen rencana kegiatan.

Pasal 10

Tata cara permohonan rekomendasi sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan dan dibuat tanda terima;
- c. dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap selanjutnya diperiksa dan diteliti secara teknis oleh petugas pelaksana dinas;
- d. dalam hal berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap, maka dikembalikan kepada pemohon disertai catatan kekurangan persyaratan untuk dilengkapi;
- e. apabila berkas dinyatakan lengkap, dilakukan rapat pembahasan terhadap permohonan yang dilakukan oleh dinas, untuk menerima atau menolak permohonan rekomendasi dan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan;

f.apabila

- f. apabila berdasarkan hasil pembahasan permohonan rekomendasi ditolak karena tidak memenuhi persyaratan teknis, maka dibuatkan surat jawaban penolakan disertai alasan penolakan;
- g. terhadap permohonan rekomendasi yang dinyatakan memenuhi syarat maka Kepala Dinas Memberikan rekomendasi

Pasal 11

Jangka waktu pemrosesan rekomendasi ditetapkan paling lama 14 (empat) belas hari kerja, terhitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap

BAB VII

KEWAJIBAN

Pasal 12

Pelaksana kegiatan pengupasan dan penimbunan (*cut and fill*) berkewajiban :

- a. menghentikan kegiatan pengupasan dan penimbunan (*cut and fill*) jika dalam pelaksanaan kegiatan menimbulkan bahaya dan/atau kerusakan lingkungan yang tidak dapat ditanggulangi dan melakukan penanggulangannya;
- b. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pengamanan terhadap benda-benda, bangunan-bangunan dan keadaan tanah sekitarnya yang dapat membahayakan kepentingan umum;
- d. melaksanakan kegiatan pengupasan dan penimbunan (*cut and fill*) sesuai dengan rekomendasi teknis dan dokumen lingkungan yang telah ditetapkan;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas .

Pasal 13

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 12 adalah pengupasan dan penimbunan untuk keperluan rumah tangga, kepentingan umum (pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman pipa air/gas), kepentingan sosial, dan untuk keperluan/kepentingan pemerintah dan pemerintah daerah.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pertambangan, penataan ruang, lingkungan hidup, dan ketertiban umum.
- (2) Bupati dapat membentuk Tim yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengupasan dan penimbunan bahan galian tanah.
- (3) Pemerintah daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan penerapan peraturan ini.

BAB IX

SANKSI

Pasal 15

Pelaksana kegiatan pengupasan dan penimbunan (*Cat and Fill*) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Pemegang izin pemanfaatan ruang yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini namun belum melaksanakan kegiatan pengupasan dan penimbunan (*cut and fill*) wajib mengikuti ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 10 September 2012

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 10 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 119

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Bogor

Dari : Sekretaris Daerah

Nomor : /Nota/Per-UU/VIII/2012

Tanggal : Agustus 2012

Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kegiatan Pengupasan dan Penimbunan (*Cut and Fill*) Untuk Kegiatan Bukan Usaha Pertambangan.

Terlampir disampaikan naskah Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kegiatan Pengupasan dan Penimbunan (*Cut and Fill*) Untuk Kegiatan Bukan Usaha Pertambangan

Pertimbangan disampaikannya naskah Peraturan Bupati tersebut yaitu:

- a. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan pemanfaatan material urugan untuk kegiatan bukan usaha pertambangan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengupasan dan penimbunan (*Cut and Fill*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kegiatan Pengupasan dan Penimbunan (*Cut and Fill*) Untuk Kegiatan Bukan Usaha Pertambangan;

Demikian, apabila Bapak berkenan Naskah Peraturan Bupati terlampir dapat ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

Hj. NURHAYANTI, SH, MM, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 195510261976032001